

PIHAK KEDUA. Apabila dari hasil verifikasi atau pemeriksaan silang tersebut **PIHAK PERTAMA** menemukan adanya kekeliruan atau penyimpangan maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak atau meminta **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki tagihannya dan menyampaikan kembali tagihan yang telah diperbaiki kepada **PIHAK PERTAMA**.

I.3. Mekanisme Pembayaran

1. Pembayaran Biaya Penyediaan dan Pelayanan Obat bagi Peserta oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal **PIHAK PERTAMA** telah menerima secara lengkap tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Tagihan yang diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Bulan Pelayanan dan/atau berakhirnya Perjanjian ini (tanpa ada kesepakatan Para Pihak untuk memperpanjang Perjanjian ini), berhak untuk ditolak/diproses pembayarannya oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, yang timbul oleh karena dalam Penyediaan dan Pelayanan **PIHAK KEDUA** tidak berpedoman kepada Fornas yang berlaku.
4. Pembayaran tagihan dilakukan melalui transfer pada Rekening Bank sebagai berikut :
BANK : Bank Nagari
Cabang : Padang
Nomor Rekening : 1009.0101.00482
Atas Nama : Bendaharawan Penerima

PIHAK PERTAMA
BPJS KESEHATAN
CABANG PADANG



Fahrurozi, S.Si., Apt., AAK
Kepala

PIHAK KEDUA
RSJ PROF. HB SA'ANIN



dr. Lily Gracediani, M. Kes
Direktur

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KESEHATAN CABANG PADANG
DENGAN
INSTALASI FARMASI RSJ PROF HB SA'ANIN
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PELAYANAN OBAT RJTL UNTUK PENDERITA
PENYAKIT KRONIS YANG BELUM STABIL
BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

Nomor: 393/PKS/II-04/1215
Nomor: 442/217-YM/XII/2015

Perjanjian Kerja Sama ini menindaklanjuti perjanjian kerja sama Nomor: 340/PKS/II-04/1215 dan Nomor: 441/09-YM/XII/2015, dibuat dan ditandatangani di Padang, pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas, oleh dan antara :

- I. **Fahrurozi, S.Si., Apt., AAK** selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Khatib Sulaiman No 52 Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 5840/Peg-04/0715 tanggal 15 Juli 2015, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";


- II. **dr. Lily Gracediani, M.Kes** selaku Direktur RSJ Prof HB Sa'anin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/4201/BKD-2014 tanggal 31 Desember 2014 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Ulu Gadut Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Instalasi Farmasi RSJ Prof HB Sa'anin , selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK/MENKES/32/1/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

1

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	